

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH, BANGUNAN LAINNYA

2026

PERBUP NO. 26 TAHUN 2026, BD 2026/NO 26, 31 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH, BANGUNAN LAINNYA

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan bantuan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya;
		-	Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No, 28 Tahun 2002, UU No, 53 Tahun 2008 UU No, 23 Tahun 2014, PP No, 12 Tahun 2021
		-	Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan bantuan RTLH, dapur sehat bagi MBR, dan bantuan bahan bangunan rumah ibadah, bangunan lainnya, serta mendukung visi pembangunan daerah “Morotai Unggul, Adil, dan Sejahtera” serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpendhasilan rendah, dan juga dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penyediaan dapur sehat, bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunan lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan dan penunjang pelayanan umum di Kabupaten Pulau Morotai
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Mei 2026 dan ditetapkan 25 Mei 2026 - Penjelasan 17 hlm - Lampiran : 1 lampiran, 14 hlm